

**KAJIAN NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN  
KESAKSIAN TUNGGAL KORBAN INSES DALAM PUTUSAN NOMOR  
44/Pid.Sus/2016/PN.Byl**

**Mohamad Yossi Extrada**

Klinggen, RT. 006 RW. 002, Guwokajen, Sawit, Boyolali **email:**  
[ozziextrada28@gmail.com](mailto:ozziextrada28@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pembuktian kesaksian tunggal korban inces dalam pembuktian pada perkara No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa apabila saksi tunggal korban inces memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua ataupun orang terdekatnya juga bisa disebut sebagai saksi dan telah sesuai dengan asas unius testis nullus testis dimana standar minimal agar suatu saksi menjadi alat bukti adalah dua saksi.*

**Kata Kunci :** Pembuktian, saksi tunggal, Inces.

**ABSTRAK**

*This study aims to find out the value of proof of a single testimony of incest victims in proof in case No.44 / Pid.Sus / 2016 / PN.Byl. This study is a normative legal research that is prescriptive or applied with the case study approach. The sources of legal material used in this study are primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method.*

*Based on the results of the research and discussion, it was concluded that if the single witness of the incest victim notified the defendant's actions to the parents or the uncovered person it could also be called a witness and in accordance with the principle of unius testis nullus testis where the minimum standard for witnesses was two witnesses.*

**Keywords:** Proof, single witness, Incest.

## A. PENDAHULUAN

Mencermati Putusan No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl peneliti menemukan sebuah isu hukum yang menarik untuk dikaji pada penulisan hukum ini. Isu hukum tersebut adalah adanya saksi korban yang mengalami kekerasan seksual oleh orang-orang terdekatnya dalam hal ini adalah kakeknya. Penegakan hukum pidana selama ini dikenal bahwa pembuktian yang berbasis pada saksi itu setidaknya harus terdiri atas 2 orang saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana akan tetapi pada kasus ini saksi korban yang mengalami kekerasan seksual hanya dialami sendiri oleh korban dan hanya diketahui oleh pelaku.

Hal ini menarik untuk dikaji berdasarkan ketentuan KUHAP, apakah saksi tunggal demikian mempunyai nilai pembuktian dan kekuatan pembuktian dihadapan hakim. Penelitian seperti ini mempunyai urgensi atau nilai penting bahwa hukum acara yang sudah ditulis dalam *black letter law* (hitam di atas putih) dalam rumusan KUHAP UU Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, ternyata mengalami dinamisasi ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Putusan yang dibahas pada penelitian ini adalah dinyatakan terdakwa Marno Ijoyo alias MAMIN bin (alm) Temon terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal ini korban adalah cucu kandung dari terdakwa. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah saksi tunggal ini mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian mengingat jika secara tekstual diperhadapkan terhadap ketentuan Pasal 185 KUHAP hal demikian sangatlah bertentangan, sedangkan korban sudah berjatuh tapi teks hukumnya masih mengatur sesuatu yang tidak menjangkau kondisi aktual dari suatu kejadian dari peristiwa hukum.

Urgensi dari sebuah penelitian ini perlu dilakukan, penelitian demikian jika tidak dilakukan akan menimbulkan ekses/dampak buruk yaitu kekosongan hukum akibat keterbatasan dan ketidaklengkapan dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penemuan hukum tetap harus dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan mengacu pada prinsip objektivitas, prinsip kesatuan, prinsip genetis dan prinsip perbandingan agar putusan hakim yang di dalam mengandung sebuah penemuan hukum akan menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan akhir dari hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai nilai pembuktian kesaksian tunggal korban inses dalam pembuktian pada perkara No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa dalam kasus korban inses ini merupakan satu satunya korban yang menjadi saksi atas tindakan yang dilakukan pelaku padahal didalam proses tindakan pidana terdapat sebuah asas *unus testis nullus testis*. Asas ini menjadi dasar bahwa sebuah alat bukti keterangan saksi itu minimal harus lebih dari satu saksi.

Asas *unus testis nullus testis* secara harfiah berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi sebagai berikut.

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (Anshoruddin, H. 2004:33).

Sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab, *Deuternomian*-Kitab Ulangan XIX, 15 perihal saksi yang berbunyi: “Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apa pun atau dosa apa pun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan”(Gilissen, John & Frits Gorle, 2009:150).

Nilai pembuktian kesaksian tunggal ini tidak bisa didengarkan dimuka persidangan. Padahal sudah jelas bahwa keadaan tersebut sangat merugikan saksi korban. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam pembuktian tindak pidana inses di Indonesia.

Perkembangan pembuktian hukum pidana saat ini, meskipun asas *unus testis nullus testis* merupakan sebuah asas atau prinsip yang menjadi pedoman dalam pembuktian, namun asas tersebut merupakan prinsip pada pembuktian pada KUHAP. Saksi korban yang menjadi korban pelecehan seksual dan masih berusia Anak maka ada Undang-undang yang bersifat *lex specialis*, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (5) Tentang Sistem Peradilan Anak terdapat sebuah pengecualian bahwa satu saksi bisa menjadi saksi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (5) Tentang Sistem Peradilan Anak tersebut tertulis bahwa: “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Pasal tersebut sudah jelas dituliskan bahwa satu saksi dapat menjadi saksi di muka persidangan.

Konteks parameter pembuktian, asas *unus testis nullus testis* berkaitan dengan *bewijs minimum* atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.

*Bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 yang tertulis bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Constanzo, Mark. 2006:504).

Definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Secara eksplisit putusan Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan sebagai berikut (Hiariej, Eddy O.S. 2012:102-103):

Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”; “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri *dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila saksi tunggal korban inses memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua ataupun orang terkedatnya juga bisa disebut sebagai saksi dan telah sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* dimana standar minimal agar suatu saksi menjadi alat bukti adalah dua saksi.

#### KESIMPULAN

Nilai pembuktian kesaksian tunggal korban inses dalam pembuktian pada perkara No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl yaitu apabila saksi tunggal korban inses memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua ataupun orang terkedatnya

*juga bisa disebut sebagai saksi dan telah sesuai dengan asas unius testis nullus testis dimana standar minimal agar suatu saksi menjadi alat bukti adalah dua saksi.*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Anshoruddin, H. 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Conzanzo, Mark. 2006. Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gilisen, John & Frits Gorle. 2009. Sejarah Hukum; Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak